



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN PASIRIAN**

**Jl. Raya Pasirian No. 142 Telp. (0334) 571003/Fax (0334) 574303**

**E-mail : kecpasirian@lumajangkab.go.id**

**PASIRIAN – 67372**

**KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN**

**NOMOR : 188.45/38 /427.84/2022**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

**CAMAT PASIRIAN**

- Menimbang : a. bahwa kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, dibentuk rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan, pelayanan publik tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi, serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- b. bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya, mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Administrasi Pemerintahan perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam melaksanakan tugas ..
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Camat Pasirian tentang Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Kantor Camat Pasirian Kabupaten Lumajang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Lumajang;
17. Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/8/427.12/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Kecamatan Pasirian, sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Pasirian, sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi :
- a. Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan;
  - b. Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial;
  - c. Fasilitasi pada permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan;
  - d. Fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum;
  - e. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
  - f. Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - g. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris;
  - h. Legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Camat;
  - i. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang:
    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    2. Pungutan;

3. Tata Ruang; dan
  4. Organisasi Pemerintah Desa
- j. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Desa.

**KETIGA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud, dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas / aparat Kantor Kecamatan Pasirian

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasirian  
Pada Tanggal : 25 Mei 2022

---

CAMAT PASIRIAN



**TRIKONDO CAHYONO, S.SoS**

NIP. 19670916 198809 1 001